BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu diselenggarakan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah di Kabupaten Kolaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikelola di bawah naungan kementerian pendidikan dasar dan menengah.
7. Madrasah adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur , jenis dan jenjang pendidikan mulai dari raudatul athfal, madrasah ibtidaiyah madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah di bawah naungan kementerian agama.
8. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
9. Trias UKS adalah 3 (tiga) program pokok UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pendidikan Kesehatan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan hidup bersih dan sehat,menanamkan dan membiasakan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar.
12. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
13. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
17. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
18. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan UKS/M dimaksudkan sebagai:
a. pedoman Penyelenggaraan UKS/M bagi Tim UKS/M semua tingkatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan.
b. pedoman bagi Tim UKS/M agar didalam menjalankan tugasnya terarah.
c. Panduan bagi *stakeholder* dalam memberikan dukungan terhadap UKS/M.

Pasal 3

Penyelenggaraan UKS/M bertujuan untuk:
a. membina dan meningkatkan kesehatan anak usia Sekolah pada setiap satuan pendidikan;
b. membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar Peserta Didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
c. menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan UKS/M meliputi:
a. Peserta Didik;
b. Pendidik;
c. tenaga kependidikan; dan
d. warga disekitar Sekolah/Madrasah.

BAB II
KEGIATAN POKOK UKS/M
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan UKS/M melalui Trias UKS/M.
(2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pendidikan Kesehatan;
    b. Pelayanan Kesehatan; dan
    c. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.

Bagian Kedua
Pendidikan Kesehatan

Pasal 6

(1) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
    a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
    b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
    c. pembudayaan perilaku hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. intra kurikuler, yang dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka dikelas berlangsung; dan
    b. ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur Sekolah baik dilakukan di ruang kelas maupun diluar kelas.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
    a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
    b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif; dan
    c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif.
(2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan aspek promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
    a. penyuluhan Kesehatan, latihan ketrampilan; dan
    b. konseling kepada peserta didik.
(3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan aspek preventif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
    a. pemeriksaan Kesehatan berupa penjaringan Kesehatan dan pemeriksaan berkala;

b. pemantauan tumbuh kembang;
c. imunisasi;
d. suplemen vitamin A;
e. pemberian tablet tambah darah;
f. pemberian obat cacing; dan
g. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.

(4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
a. pemulihan pasca sakit; dan
b. pemberian rujukan Kesehatan ke pusat Kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
Pembinaan Lingkungan Sehat

Pasal 8

(1) Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan;
b. pembinaan dan pemeliharaan sanitasi Sekolah dan pengelolaan sampah Sekolah;
c. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
d. pemanfaatan pekarangan Sekolah;
e. pemberantasan sarang nyamuk; dan
f. memiliki aturan dan menerapkan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, kawasan tanpa kekerasan dan kawasan tanpa pornografi.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN UKS/M
Pasal 9

Pelaksanaan Penyelenggaraan UKS/M dilakukan pada semua jenjang pendidikan dasar.

Pasal 10

(1) Bupati melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M.
(2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari:
a. TP UKS/M Daaerah;
b. TP UKS/M kecamatan; dan
c. Tim Pelaksana UKS/M satuan pendidikan.

Pasal 11

(1) TP UKS/M Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pembina UKS/M Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pembina : Bupati;
b. ketua umum : Wakil Bupati;
c. ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. ketua II : Kepala Dinas Kesehatan;
e. ketua III : Kepala Kementerian Agama Daerah;
f. ketua harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
g. sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. anggota :
   1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   2. Dinas Kesehatan;
   3. Kementerian Agama Daerah;
   4. Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
   5. Dinas Lingkungan Hidup;
   6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   8. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
   9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
   11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
   12. Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
   13. Palang Merah Indonesia;

Pasal 12

Tugas TP UKS/M Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi;

a. menyusun rencana kerja Penyelenggaraan UKS/M yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat dan manajemen Sekolah sehat;
b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
c. mensosialisasikan kebijakan Penyelenggaraan UKS/M di Daerah;
d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, duta UKS/M, dokter kecil, kader Kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
e. melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M;
f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
g. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M;
i. menggandakan buku pendidikan Kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, informasi dan edukasi untuk Sekolah/Madrasah;
j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi sulawesi tenggara; dan
k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M di Daerah;
l. Menyelenggarakan rapat kerja Daerah UKS/M dan pertemuan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) Untuk menunjang kegiatan administratif TP UKS/M Daerah dapat dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat TP UKS/M Daerah bertempat di bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah.

Pasal 14

(1) TP UKS kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan camat.
(2) Susunan keanggotaan TP UKS/M kecamatan yang terdiri atas:
    a. ketua umum : Camat;
    b. ketua i : Koordinator Pengawas Kecamatan/ Pengawas/Penilik;
    c. ketua ii : Kepala Puskesmas;
    d. ketua iii : Pedais/PPA/KUA;
    e. ketua iv : Ketua TP PKK Kecamatan;
    f. sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
    g. Anggota :
        1. unsur kantor pemerintah kecamatan;
        2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Pengawas;
        3. Puskesmas;
        4. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
        5. PKK Kecamatan yang menangani Kesehatan/Lingkungan; dan
        6. PMI Kecamatan.

Pasal 15

Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. menyusun rencana kerja Penyelenggaraan UKS/M yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat;
b. membina dan melaksanakan UKS/M;
c. mensosialisasikan kebijakan Penyelenggaraan UKS/M;
d. melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
f. melaksanakan program UKS/M di wilayah sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M secara berkala;
h. membuat laporan pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.

Pasal 16

(1) Tim Pelaksana UKS/M satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di setiap Sekolah/Madrasah terdiri atas unsur;
   a. Pembina : Lurah dan/atau Ketua Yayasan;
   b. ketua : Kepala Sekolah/Madrasah;
   c. wakil ketua : Guru Pembina UKS/M Terlatih;
   d. sekretaris : Ketua Komite Sekolah;
   e. anggota : 1. Komite Sekolah/Paguyuban;
      2. Tenaga Pendidik;
      3. Peserta Didik;
      4. Petugas Puskesmas;
      5. Osis, Kader UKS; dan
      6. PKK Kelurahan.

Pasal 17

Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Penyelenggaraan UKS/M;
b. melaksanakan Trias UKS/M;
c. menjalin kerja sama dengan komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait,dan masyarakat;
d. menyiapkan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M secara berkala;
f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap program UKS/M.
(2) Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan UKS/M.

Pasal 19

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan rutin tiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun dengan ketentuan:
a. satuan pendidikan melaporkan ke TP UKS/M kecamatan;
b. TP UKS/M Kecamatan melaporkan ke TP UKS/M Daerah; dan
c. TP UKS/M Daerah melaporkan ke TP UKS/M Provinsi.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) TP UKS/M Daearah, TP UKS/M kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M satuan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk:

a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
b. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M;
d. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan untuk penentuan program prioritas tahun selanjutnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan UKS/M bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal 10 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 128

Salinan Sesuai dengan Aslinya:
Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 197208261993112001

a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
b. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M;
d. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan untuk penentuan program prioritas tahun selanjutnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan UKS/M bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya:
Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 197208261993112001